

PELACURAN DALAM ORIENTASI KRIMINALISTIK¹

Nama: Irwandy Samad²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa perbuatan pelacuran melanggar norma kesusilaan dan bagaimana orientasi kriminalistik dalam perbuatan pelacuran. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif disimpulkan bahwa: 1. Bahwa pelacuran disebut melanggar norma kesusilaan sebab perbuatan melacurkan diri dari para pelacur kepada banyak laki – laki, yakni mengelilingi kota sepanjang malam sambil mencari laki – laki untuk melampiaskan nafsu birahi (seksual) sambil mengharapkan imbalan uang atau jasa lainnya dan atau mengadakan relasi seks yang tidak beradab (menjual diri/kehormatannya) demi untuk memperoleh uang yang banyak. Sesungguhnya pelacuran adalah suatu sifat perbuatan yang tidak bersusila dan atau suatu perbuatan tercela/terkutuk yang melanggar norma kesusilaan, kesopanan dan norma agama serta adat kebiasaan. Itulah sebabnya pelacur oleh para pihak pemerintah menempuh langkah kebijaksanaan dengan cara mendaftarkannya dan dilokalisir ke suatu tempat tertentu. 2. Bahwa masalah motif yang melatar belakangi timbulnya pelacuran dalam orientasi kriminalistik, a) Kecenderungan untuk melacurkan diri oleh para wanita dengan maksud untuk menghindarkan dari kesulitan hidup dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pintas (pendek), kurang pendidikan, kurang pengertian, buta huruf sehingga menghalalkan pelacuran; b) adanya nafsu seks yang abnormal dan tidak terintegrasi dalam kepribadian dan keroyalatan seks.

¹ Artikel skripsi. Dosen Pembimbing: Frans Maramis,SH,MH Lendy Slar SH,MH Selviani Sambali SH,MH

² NIM: 090711438. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Histeris dan hyperseks yang tidak pernah merasa puas dengan seorang pria atau suami; c) Faktor kemiskinan atau tekanan ekonomi; d) Aspirasi materiil yang tinggi pada diri wanita tersebut; e) Oleh bujuk rayu dari kaum lelaki atau para calo, mucikari dan lain sebagainya; f) Tidak membutuhkan ketrampilan/skill dan atau intelegensi yang tinggi; g) Tidak diatur dalam perundang – undangan pidana terutama menyangkut ancaman pidana terhadap mereka sebagai pelacur baik terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

Kata kunci: pelacuran, kriminalistik

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kriminalistik selaku ilmu penyidikan kejahatan dapat membuktikan bahwa pelacuran adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan norma kesopanan tetapi ternyata sampai saat ini tidak ada seorang pelacur yang dihukum karena melacurkan dirinya dimana hukuman atau pemidanaan terhadap pelacur tersebut (wanita tuna susila) didasarkan pada KUHP Inkasu Buku II Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

B. Perumusan Masalah

1. apa perbuatan pelacuran melanggar norma kesusilaan ?
2. bagaimana orientasi kriminalistik dalam perbuatan pelacuran ?

C. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tentang Kriminalistik

Mengulas tentang kriminalistik, mengingatkan kita kepada bacaan – bacaan mengenai bkriminalitas yang tersebar disana sini baik melalui majalah – majalah, surat – surat kabar dan atau melalui siaran televisi dimana tindakan – tindakan yang bersifat kriminalitas seperti pencurian, penggelapan, penipuan, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, percabulan, korupsi, penyelundupan narkotika dan lain sebagainya.

H. A. R. Pontoh, SH menulis sebagai berikut :

“Criminalistiek ilmu ini mempelajari : bagaimana mencari dan mengumpulkan data/ bukti – bukti guna mencari tahu benarkah telah sudah dilakukan perbuatan pidana dan siapakah orang yang melakukan itu (Pembuat). Dalam hal mengumpulkan bukti – bukti apakah benar telah terjado suatu perbuatan pidana dan siapakah pembuatnya diresontstruksiklah jalan kejadian dimana terdakwa diperintahkan mengulangi kembali perbuatannya. Bahwa Criminalistiek merupakan suatu ilmu yang dikatakan terdiri dari beberapa ilmu pengetahuan misalnya antara lain ialah :

- a) Ilmu tentang tulis menulis (schriftkunde) ini dapat membedakan bentuk tulisan mana yang ditulis asli dan mana yang palsu.
- b) Ilmu tentang racun (Toxicologie/vergiften leer. Misalnya apakah makanan atau minuman ditaruh racun atau tidak.
- c) Ilmu tentang sidik jari (dactyloscopie) mempelajari tentang bentuk dari pada sidik jari jempol manusia yang berbeda beda.
- d) Ilmu yang mempelajari tentang luka (leer van de steek snij-eeen schatwonden) ilmu ini mempelajari

bagaimana terjadi luka apakah disebabkan karena benda tajam, benda tumpul, peluru dan sebagainya.³

P. A. F. Lamintang, SH, menulis sebagai berikut :

Criminalistiek atau Police Scientifique yakni suatu ilmu pengetahuan terapan yang mempelajari teknik – teknik kejahatan atau juga disebut modus operandi dan teknik – tekbik penyelidikan. Ia merupakan suatu kombinasi antara psikologi mengenai kejahatan, psikologi mengenai si penjahat, ilmu kimia, fisika, grafologi dan lain – lain.⁴

B. Pengertian Pelacuran

Pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu pro-stituere atau pro-stauree yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan. Sehingga pelacuran atau prostitusi bisa diartikan sebagai perjualan jasa seksual, seperti oral seks atau hubungan seks untuk uang. Pelacur wanita disebut prostitue, sundal, balon, lonte; sedangkan pelacur pria disebut gigolo. Pelaku pelacur kebanyakan dilakukan oleh wanita.

Kesusilaan berasal dari kata dasar “susila” yang diberik awalan “ke” dan ditambah dengan akhiran “an”

W. J. S. Poerwadarminta menuli sebagai berikut : Susila, sopan, beradab, baik budi bahasanya. Kesusilaan; kesopanan; sopan santun; keadaban; ilmu adab⁵

Jelas bahwa dari sudut pandang tata bahasa kesusilaan memiliki arti yang sama

³ H. A. R. Pontoh, SH., *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Unsrat Manado, Tanpa Tahun, Hal. 25

⁴ Drs. P. A. F. Lamintang, SH., *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia.*, Penerbit Binar Sinar Baru Bandung, Tanpa Tahun, Hal. 24

⁵ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta. Tahun 1987 Hal. 982

dengan kesopanan. Apakah norma kesusilaan sama dengan norma kesopanan, ditinjau dari sudut pandangan yuridis ?

E. Y. Kanter, SH dan S. R. Sianturi, SH menulis sebagai berikut :

Norma kesusilaan adalah ketentuan – ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antara sesama manusia dalam banyak hal didasarkan kepada kata hati nurani. Tegasnya norma kesusilaan adalah ketentuan – ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan yang jahat. Bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau sex saja akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup pantas dan berakhlak dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dari sifat – sifat dari masyarakat bersangkutan. Norma kesusilaan tidak hanya terbatas pada orang – orang yang memeluk agama tertentu saja, melainkan mereka juga yang tidak mengakui sesuatu agama. Orang – orang terdorong untuk menaati norma – norma kesusilaan, karena keinginannya untuk hidup bermasyarakat tanpa semata – mata karena paksaan rohani atau jasmania.⁶

PEMBAHASAN

A. Pelacuran Melanggar Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan dan norma kesopanan, sepintas lalu kelihatannya hampir tidak ada perbedaan. Pada pokoknya kedua norma tersebut menitikberatkan soal harga menghargai satu dengan yang lainnya antar anggota masyarakat. Sebagai contoh dapat dikemukakan sebagai berikut :

A adalah bekas penduduk dari sebuah desa X. Menurut kebiasaan di desa X bahwa mandi – mandi dalam keadaan telanjang secara bersama – sama laki – laki

dan perempuan disungai tepi jalan umum, tidak dilarang. Kemudian setelah A berpindah ketempat lain yakni sebuah desa yang bernama Y, ternyata menurut kebiasaan di desa tersebut mandi dalam keadaan telanjang antara laki – laki dan perempuan secara bersama – sama ditepi sungai yang terletak ditepi jalan umum, dilarang karena dipandang melanggar norma kesusilaan.

Berdasarkan pada contoh diatas, dapat memberi gambaran kepada kita, bahwa kebiasaan yang dilakukan pada suatu tempat tertentu tidak selalu dapat diterima oleh kebiasaan yang dilakukan pada tempat lain. Sebab menurut kebiasaan pada desa X yang dilarang atau dipandang tidak sopan adalah mereka yang tertawa pada saat melihat orang lain sedang mandi dalam keadaan telanjang, sedangkan menurut kebiasaan pada desa Y bahwa dipandang melanggar kesusilaan adalah mandi dalam keadaan telanjang secara bersama – sama antara laki – laki dan perempuan pada suatu tempat yang dapat dilihat dari jalan umum.

Dra. Kartini Kartono, menulis sebagai berikut :

Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya. Pelacuran itu berasal dari bahasa latin “pro-stituere atau prostauere” yang berarti membiarkan diri berbuat zinah, melakukan persundalan, percabulan, pergendakan. Sedang prostituere adalah pelacur atau sundal. Dikenal pula dengan istilah WTS atau Wanita Tuna Susila. Tuna Susila atau tidak susial itu diartikan sebagai kurang beradab karena keroyalan relasi seksualnya, dalam bentuk penyerahan diri pada banyak laki – laki untuk pemuasan seksual dan mendapatkan imbalan jasa atau uang bagi pelayanannya. Tuna susila itu juga bisa

⁶ E. Y. Kanter, SH, S. R. Sianturi, SH, *Azas – Azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM – PTHM – Jakarta, 1982, Hal. 27

diartikan sebagai salah tingkah, tidak sosial atau gagal menyesuaikan diri terhadap norma – norma sosial. Maka pelacur itu adalah wanita yang tidak pantas kelakuannya dan bisa mendatangkan mala/celaka dan penyakit, baik kepada orang lain yang bergaul dengan dirinya, maupun kepada diri sendiri. Pelacuran merupakan profesi yang sangat tua usianya, setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Yaitu berupa tingkah laku lepas bebas tanpa kendali dan cabul, karena adanya pelampiasan nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batas kesopanan. Pelacuran itu selalu ada pada semua negara berbudaya, sejak zaman purba sampai sekarang. Dan senantiasa menjadi masalah sosial atau menjadi obyek urusan hukum dan tradisi. Selanjutnya dengan perkembangan teknologi, industri dan kebudayaan manusia, turut berkembang pula pelacuran dalam pelbagai bentuk dan tingkatannya.⁷

Pelacuran berasal dari bahasa latin *prostituere* atau *pros-titauere* dan dalam bahasa inggris dikenal istilah *prostitution*. John M. Echols dan Hassan Shadili menulis sebagai berikut : “Prostitution; Pelacuran; Persundalan; Ketunasusilaan”⁸

Pelacuran atau persundalan dan atau ketunasusilaan adalah terjemahan dari istilah *prostitution*. Istilah *prostitution* dalam bahasa latin, memberi arti yang jauh lebih luas dari sekedar apa yang kita bayangkan atau terjadi didalam praktek. Sebab didalam praktek sehari – hari yang disebut pelacuran itu adalah wanita tuna sosial dan menurut sifat perbuatannya adalah menyerahkan diri kepada banyak laki – laki yang dijadikan sebagai obyek

pencariaannya atau kebiasaannya berkaitan dengan mencari kepuasan seksual dan uang adalah merupakan imbalannya.

Prof. W. A. Bonger lewat tulisannya *Maarchapelijk Oorzaken der porstitutie* menuli sebagai berikut : “Prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan – perbuatan seksual sebagai mata pencaharian”.⁹

Sedangkan menurut apa yang diketengahkan oleh Sarjana P. J. De Bruine Van Amstel, yakni sebagai berikut : “Prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki – laki dengan pembayaran.”¹⁰

Pelacuran adalah suatu bentuk perbuatan menjual diri atau menyerahkan diri kepada banyak laki – laki dan tidak saja bermaksud untuk memuaskan nafsu seks belaka tetapi jua untuk memperoleh uang atau pembayaran sebagai imblan pada wanita tersebut atau dengan perkataan lain bahwa pelacuran adalah perbuatan wanita yang dijadikan sebagai pencaharian atau kebiasaannya menjual diri selain bertujuan untuk pelampiasan nafsu birahi juga bertujuan yang ditawarkan/menawarkannya guna melakukan perbuatan dimaksud itu. Jadi jelas bahwa pelacuran melanggar norma kesusilaan.

Norma kesusilaan adalah ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan yang jahat, itulah sebabnya lebih lazim orang menyebutkan bahwa dalam hal orang lain melakukan perbuatan seperti perkosaan, perzinahan, percabulan dan atau pelacuran maka pada umumnya akan dipandang sebagai perbuatan A Susila atau tidak susila dan biasanya orang – orang yang bertingkah laku demikian dijauhkan atau

⁷ Dra. Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid 1 Ediri Baru, CV, Rajawali, Tanpa Tahun, Hal. 199 - 200

⁸⁸ John M. Echols dan Hasan Shadili, *Kamus Inggris – Indonesia*, PT Gramedia – Jakarta, Tanpa Tahun, Hal. 453.

⁹ Dra. Kartini Kartono, *Op-Cit*, hal. 205

¹⁰ I b i d

merasa tersaing dalam pergaulan hidup masyarakat.

Prof. Mr. Dr. L. J. Apeldoorn, menulis sebagai berikut : “Kesusilaan diturunkan kepada manusia dengan tuntutan hendaklah kamu sempurna. Dengan perkataan lain ia mengajarkan bagaimana manusia seharusnya, agar ia memenuhi tujuannya.”¹¹

Para wanita tuna susial dianggap tidak dapat memenuhi tujuan hidupnya karena sempurnaan untuk memelihara/mempertahankan nilai susila atas dirinya sendiripun tidak berhasil, dan apakah ketidak berhasilan mempertahankan nilai susila itu senriti disebabkan karena ekonomi, pengaruh lingkungan dan atau sekedar mencari kepuasan dibidang seksualitas itu adalah bukanlah merupakan suatu alasan untuk menghindari perbuatan a susila yang telah dilakukan oleh seorang wanita tuna susila.

B. Pelacuran Dalam Orientasi Kriminalistik

Kalau pada bagian sebelumnya bab ini telah dengan tegasnya menyebutkan bahwa pelacuran melanggar norma kesusilaan, maka kini yang menjadi pertanyaan adalah apakah pelacuran tergolong pada salah satu ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab. XIV KUHP yang berada dibawah judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan?” Untuk menjawab pertanyaan ini, dirasa sangat perlu untuk mengutip apa yang diketengahkan oleh Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, yang menulis sebagai berikut :

“Persundalan”, tindak pidana mengenai ini termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara maksimum satu tahun empat bulan atau dengan seribu rupiah barang siapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan

perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga (koppelarij, prostitusi). Seseorang *kppelaar* atau *penggandeng* ini juga dinamakan “germo” sedangkan rumah persundalan yang khusus disediakan untuk prostitusi ini juga dinamakan “bordil”, berasal dari kata *bordeel* dalam bahasa Belanda.¹²

Persundalan termuat dalam Pasal 296 KUHP maka sudah tentu “pelacuran” juga termasuk dalam ketentuan pasal tersebut itu. Penulis menyebutkan demikian karena persundalan sama dengan pelacuran tetapi apakah sama dengan “percabulan”?

Bertolak dari pandangan diatas ini, maka sebaiknya penulis akan mengutip bunyi rumusan/ketentuan Pasal 296 KUHP. Pasal 296 KUHP, menyebutkan :

Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana dengan paling banyak lima belas ribu rupiah.¹³

Wirjono Prodjodikoro, SH menyamakan arti persundalan itu dengan apa yang disebut percabulan. Ditinjau dari sudut tata Bahasa Indonesia maka sebutan “persundalan” berasal dari kata dasar “sundal” yang diberi awalah “per” dan ditambah dengan akhiran “an”.

W. J. S. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menulis sebagai berikut: “Sundal; buruk kelakuan (tentang perempuan); lacur; perempuan lacur;. Persundalan; Pelacuran.”¹⁴

¹² Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. PT. Presco-Bandung. Tahun 1986, Hal. 122 – 123.

¹³ *KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana)* Terjemahan Resmi Oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Penerbit Sinar Harapan – Jakarta, Tahun 1983, Hal. 180.

¹⁴ W. J. S. Poerwadarminta, *Op Cit*. Hal. 176

¹¹ Prof. Mr. Dr. L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Pramita – Jakarta, 1976, Hal. 34

Sedangkan untuk sebutan percabulan, berasal dari kata dasar “cabul” yang diberik awalan per dan akhiran “an”. Sumber yang sama kembali menjelaskan sebagai berikut : “Cabul; keji dan kotor (seperti melanggar kesopanan, dsb); percabulan yang buruk melanggar kesusilaan; berbuat tak senonoh (melanggar kesusilaan); gambar (bacaan) melanggar kesusilaan; perempuan cabul: perempuan lacur, *Percabulan*: perkara cabul (pelanggaran kesopanan)¹⁵

Ternyata pengerian percabulan mengandung arti yang sangat luas sebab bukan semata – mata berarti pelacuran akan tetapi justru meliputi tulisan atau gambar yang menurut sifatnya melanggar norma kesopanan.

Selanjutnya penulis akan membahas unsur – unsur Pasal 296 KUHP, yang menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH adalah tindakan pidana persundalan.

Adapun unsur - unsurt Pasal 296 KUHP yakni :

- Unsur Pertama : dengan sengaja;
- Unsur kedua : menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain;
- Unsur keempat : menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan.

Untuk itu baiklah penulis akan memulai dengan membahas unsur pertama diatas :

- Unsur Pertama; Barang siapa:

Sebutan barang siapa dalam pasal dimaksud diatas dalam arti sehari – hari adalah meliputi arti kata siapa saja, siapapun atau tak seorangpun.

Jadi yang dimaksud dengan sebutan barangsiapa dalam pasal 296 KUHP adalah menunjuk pada subjek/oknum yang

dilarang dan diancam dengan hukuman menurut pasal dimaksud in casu mereka yang menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul, dan bukanlah mereka yang melakukan perbuatan cabul.

- Unsur kedua : dengan sengaja

Bahwa pengertian umum untuk sebutan dengan sengaja adalah menunjuk pada pengertian dikehendaki, diinginkan dan atau disadari. Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosoedibio, menulis sebagai berikut :

“sengaja, dolus (lat), Opzet (Bld)

Kata sengaja dalam ilmu hukum pidana mempunyai arti kata yang sedikit lebih luas daripada arti kata tersebut dalam pemakaian kata sehari – hari. Apabila orang dengan perbuatannya telah menerbitkan suatu akibat tertentu dan akibat ini memanglah dikehendakinya, memanglah menjadi tujuannya maka sesuai dengan arti kata sengaja dalam penggunaan bahasa sehari – hari haruslah dianggap dengan sengaja menerbitkan akibat itu. Kesengajaan seperti ini oleh ilmu hukum dinamakan sengaja sebagai tujuan ialah sebagai *Oogmer* (bld).

Apabila orang dengan perbuatannya telah menimbulkan suatu akibat tertentu dan akibat ini sekalipun tidak dikehendakinya, namun sewaktu melakukan perbuatan itu sadar dan mengertilah ia bahwa perbuatannya itu pasti akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendakinya tadi, maka sesualah pula dengan arti kata sengaja dalam penggunaan sehari – hari, harus ia dianggap dengan sengaja menimbulkan akibat itu. Kesengajaan yang demikian oleh hukum dinamakan sengaja atas kesadaran tentang kepastian atau opzet bij zekerheidsbewunzijn (bld). Apabila orang dengan perbuatannya telah menimbulkan suatu akibat tertentu yang tidak dikehendaki pun tidak menjadi tujuannya sedangkan kesadaran atau pengertian bahwa perbuatan itu pasti

¹⁵ Ibid

akan menimbulkan akibat tadi tidak pula ada padanya sewaktu melakukan perbuatan itu namun sewaktu itu ia sadar atau mengerti bahwa mungkinlah perbuatan itu akan menimbulkannya maka dalam hal demikian iapun dapat dianggap dengan sengaja menimbulkan akibat itu apabila suatu syarat dipenuhinya yaitu bahwa ia telah begitu bertekad untuk mencapai tujuannya, sehingga andaikata olehnya bahwa akibat itu akan ditimbulkan oleh perbuatannya ia dengan berfikir apa boleh buat toh akan melakukan perbuatannya, ini kiranya tidaklah sesuai dengan arti kata sehari – hari pada kata sengaja sesuai dengan tersebut. Kesengajaan yang demikian dalam ilmu hukum dinamakan sengaja bersyarat atau *Voor wardelijc (Bld)* atau *Dolus Eventualis (Lat)*¹⁶

Sedangkan Drs. P. A. F. Lamintang, menulis sebagai berikut : “Opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan – tindakan seperti yang dilarang dan diharuskan dalam undang – undang.”¹⁷

Berdasarkan pada uraian unsur sengaja sebagaimana telah diuraikan pada halaman lalu tulisan ini, maka jelaslah bahwa perbuatan atau tindakan yang menurut sifatnya dilakukan dengan sengaja adalah berupa menyebabkan atau memudahkan terjadinya perbuatan cabul, jadi yang melakukan perbuatan dimaksud adalah orang yang dalam hal ini sebagai penghubung atau perantara.

- Unsur Ketiga : Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul antara orang lain dengan orang lain.

Dalam hubungannya dengan unsur ketiga Pasal 296 KUHP, maka merasa sangat perlu untuk membahas sebutan ungkapan “percabulan”. S. R. Sianturi, SH, Menuliskan sebagai berikut :

Apa yang dimaksud dengan percabulan, didalam KUHP tidak dirumuskan. Untuk penjelasan Pasal 289 disebutkan bahwa untuk pengertian percabulan pada umumnya termasuk juga persetubuhan. Kiranya hal ini dihubungkan dengan kesulitan pembuktian untuk persetubuhan dimana terdapat perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa masuknya alat kelamin pria sampai keluar spermanya pada dasar (normaliter) dapat membuahi atau menghamili wanita tersebut. Sementara pendapat lain ialah pokoknya alat kelamin itu dimasukkan dan sperma itu sampai kesasarannya atau kemudian dibuang oleh pria itu tidak menjadi ukuran. Tetapi bagaimanapun juga perbuatan mencari kenikmatan dengan menggunakan/melalui alat kelamin oleh dua orang (atau lebih) adalah perbuatan percabulan. Karena jika sulit membuktikan telah terjadi persetubuhan, sebaiknya disubsidairkan cara pendakwaannya. Dalam pengertian ini termasuk juga perbuatan – perbuatan lainnya. Dimana hanya sepihak menggunakan/digunakan alat kelaminnya dan bahwa guga memegang – megang tempat tertentu yang menimbulkan nafsu birahi. Namun demikian seandainya sudah yakni bahwa yang terjadi itu adalah percabulan, kemudian ternyata menurut pengakuan terdakwa dan keterangan saksi yang terjadi adalah persetubuhan maka si petindak tetap dapat dipidana berdasarkan pasal percabulan yang didakwakan (dituntutkan), sebaillnya persetubuhan tidak sama dengan percabulan. Artinya jika si petindak

¹⁶ Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosoedibjo., *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita – Jakarta, Cetakan Ke 8, Tanpa Tahun, Hal. 102

¹⁷ Drs. P. A. F. Lamintang, SH, *Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru Bandung, Tanpa Tahun, Hal. 267

didakwa hanya melakukan perbuatan persetubuhan terlarang (285, 286, 287) apabila yang terbukti dalam persidangan adalah percabulan maka tindakan itu tidak dapat dipidana menurut pasal persetubuhan terlarang. Percabulan dapat terjadi antara seorang pria dan seorang wanita atau sesama wanita (lesbian). Karena itu pelaku biasanya dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita.¹⁸

Bertolak dari pengertian percabulan dikatakan bahwa termasuk dalam pengertian percabulan adalah persetubuhan. Kini yang menjadi pertanyaan apakah persetubuhan yang dilakukan oleh suami – istri dalam suatu perkawinan yang sah dan pada suatu tempat tertutup dapat disebut percabulan? Sudah barang tentu persetubuhan yang dilakukan oleh suami istri dalam suatu perkawinan yang sah dengan maksud untuk memperoleh keturunan dan dilakukan pada suatu tempat tertutup, tidak dapat digolongkannya sebagai percabulan. Lebih lanjut S. R. Sianturi, SH, Menjelaskan sebagai berikut : “Dalam pengertian memudahkan ini termasuk juga menyediakan tempat untuk randevouz (jumpa). Misalnya : hotel, motel dan lain sebagainya yang pemilik/pengusaha hotel tersebut mengetahui percabulan yang terjadi di hotel tersebut.”¹⁹

Bahwa dimaksud unsur ketiga dari Pasal 296 yakni “menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain”, mengandung arti bahwa perbuatan/tindakan yang dapat memudahkan atau menyebabkan terjadinya perbuatan cabul antara orang lain dengan orang lain yakni bukanlah mereka yang berbuat cabul, tetapi justru ada pihak lain yang sudah tentu dalam hal

ini termasuk mereka yang memiliki hotel, motel atau yang menyediakan sarana dimana telah diketahuinya bahwa tempat itu akan dijadikan tempat dilakukannya perbuatan cabul antara orang lain dengan orang lain.

- Unsur Keempat : Menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan

Memperhatikan unsur keempat Pasal 296 KUHP seperti yang disebutkan diatas ini, sudah tentu yang dimaksud oleh unsur keempat diatas adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menyebabkan atau memudahkan terjadinya perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dimana oleh pihak ketiga (perantara/penghubung) menjadikannya sebagai sumber untuk mendapatkan uang atau pokok percahariannya sehari – hari.

Jadi jelaslah bahwa perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman menurut rumusan pasal 296 KUHP adalah suatu perbuatan yang berupa memudahkan atau menyebabkan terjadinya perbuatan cabul antara orang lain dengan orang lain dan perbuatan mana dilakukan pihak ketiga (perantara/penghubung) guna dapat terjadinya perbuatan cabul dan dijadikannya sebagai kebiasaan atau pencahariannya.

Berdasarkan pada uraian yang menerangkan tentang rumusan Pasal 296 KUHP, maka dirasa kurang tepat bila dikatakan bahwa Pasal 296 KUHP mengatur mengenai tindak pidana persundalan (pelacuran) kendatipun sebenarnya bahwa arti cabul itu sendiri mencakup perbuatan – perbuatan yang berupa pelanggaran atas norma kesopanan atau kesusilaan seperti ; memperlihatkan gambar – gambar atau bacaan – bacaan yang menurut sifatnya pornografi dan atau memperlihatkan/mempertunjukkan dimuka umum gambar atau tulisan bersifat melanggar kesusilaan.

¹⁸ S. R. Sianturi, SH, *Tindak Pidana DI KUHP Berikut Uraiannya*. Penerbit Alumni AHM – PTHM, Jakarta, Tanpa Tahun, Hal. 235 – 236

¹⁹ I b i d

Itulah sebabnya penulis lebih cenderung untuk mengatakan bahwa masalah pelacuran tidak diatur dalam Buku II KUHP yakni tentang kejahatan jo. Bab XIV yang berada dibawah judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”.

Sehubungan dengan hal itu :

Berbicara mengenai delik a susila, ternyata KUHP beberapa tindakan yang dapat dipandang melanggar kesusilaan tidak diatur seperti misalnya :

- a) Persetubuhan diluar perkawinan (*fornication*) antara seorang pria dan wanita biasa yang keduanya tidak/belum terikat perkawinan dan mau sama mau;
- b) Homosex (*sodomia sexus*) yang pelaku – pelaku nya sama – sama dewasa dan mau samamau (termasuk lesbian);
- c) Percabulan (*obceniti*) antara wanita dan pria yang keduanya sudah dewasa dan mau sama mau
- d) Pergundikan (*concube, samenleven, bakupiar*);
- e) Persetubuhan antara bersaudara (*incestus, blutschunde*);
- f) Pelacuran (*Prostitution*)
- g) Onani (masturbasi)
- h) Persetubuhan dengan binatang (*sodomia generis*);
- i) Percabulan antara orang – orang dewasa sejenis kelamin atau bukan sejenis²⁰

Ternyata apa yang penulis katakan bahwa pelacuran tidak diatur dalam KUHP, oleh S. R. Sianturi, SH, MH lebih memperincinya delik – delik a susila atau tidak susila yang tidak diatur dalam KUHP termasuk ula pelacuran

Selanjutnya kita tinjau lebih lanjut “pelacuran dalam orientasi kriminalistik”, dimana sebelumnya telah dijelaskan bahwa pengeritan kriminalistik adalah ilmu

menyidik kejahatan secara teknis yang pada pokoknya ilmu ini bertugas untuk mengungkapkan bukti – bukti yang lengkap guna menjernihkan sesuatu peristiwa yang terjadi itu merupakan sesuatu peristiwa pidana atau bukan serta bertujuan menemukan para tersangkanya.

Walaupun tadi telah diungkapkan bahwa pelacuran tidak diatur dalam KUHP sebagai suatu tindak pidana atau kejahatan, tetapi tidaklah berarti bahwa kriminalistik tidak atau kurang menyelidiki masalah pelacuran.

Bahwa dalam hal ada terjadi sesuatu peristiwa dan peristiwa mana diduga merupakan peristiwa pidana, maka disanalah kriminalistik selaku ilmu yang dalam obyek penyelidikannya menyelidiki sebab – sebab dan akibat terjadinya peristiwa tersebut, guna dapat menentukan apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan. Bertolak dari hal dimaksud diatas ini, maka dikemukakan sebagai – sebab timbulnya pelacuran serta akibat yang ditimbulkannya.

Dra. Kartini Kartono, menulis sebagai berikut :

“beberapa peristiwa penyebab timbulnya pelacuran antara lain :

- a) Tidak adanya undang – undang yang melarang pelacuran juga tidak ada larangan terhadap orang – orang mengadakan relasi sex sebelum pernikahan atau diluar pernikahan. Yang dilarang dan diancam dengan hukuman ialah praktek germo (Pasal 296 KUHP) dan mucikari (Pasal 506)
- b) Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan sex, khususnya di luar ikatan pernikahan.
- c) Komersialisasi dari sex, baik dipihak wanita maupun germo – germo dan oknum – oknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan sex. Jadi sex dijadikan sebagai alat yang jamak guna (mulipurpose) untuk

²⁰ Ibid

- tujuan – tujuan komersialisasi diluar perkawinan
- d) Dekadensi moral, merosortnya norma – norma susila dan keagamaan pada saat – saat orang mengenyam kesejahteraan hidup dan pemutar balikkan nilai – nilai pernikahan sejati
 - e) Semakin besarnya penghinaan orang terhadap martabat kaum wanita dan harkat manusia
 - f) Kebudayaan eksploitasi pada zaman modern ini, khususnya mengeksploitir kaum lemah/wanita untuk tujuan – tuju komersial.
 - g) Ekonomi laissez-faire menyebabkan timbulnya sistem harga berdasarkan hukum jual dan permintaan yang diterapkan pula dalam relasi sex
 - h) Peperangan dan masa – masa kacau (dikacaukan gerombolan – gerombolan pemberontak didalam negeri meningkatkan jumlah pelacur.
 - i) Adanya proyek – proyek pembangunan dan pembukaan daerah – daerah pertambangan dengan konsentrasi kaum pria, sehingga mengakibatkan adanya ketidak seimbangan rasio pria dan wanita di daerah – daerah tersebut.
 - j) Perkembagnan kota – kota, daerah – daerah pelabuhan dan industri sangat cepat dan menyerap banyak tenaga buruh serta pegawai pria, juga peristiwa urbanisasi tanpa adanya jalan keluar untuk mendapatkan kesempatan kerja terkecuali menjadi wanita pelacur bagi anak – anak gadis.
 - k) Bertemunya macam – macam kebudayaan asing dan kebudayaan setempat. Didaerah – daerah perkotaan dan ibu kota mengakibatkan perubahan yang cepat dan radikal sehingga masyarakat menjadi sangat stabil.

Terjadi banyak konflik dan kurang adanya konsesus/persetujuan mengenai – mengenai norma – nomra kesusilaan diantara para anggota masyarakat. Kondisi sosial menjadi terpecah – pecah sedemikian rupa sehingga timbul suatu masyarakat yang tidak bisa diintegrasikan. Terjadinya disorganisasi sosial sehingga mengakibatkan “Breakdown” /kepatahan pada kontrol sosial. Tradisi dan norma – norma susila banyak dilanggar maka tidak sedikit wanita – wanita muda yang mengalami disorganisasi pribadi dan secara elementer bertingkah laku sendiri memenuhi kebutuhan sex dan kebutuhan hidupnya dengan jalan melacurkan diri.²¹

Jika diperhatikan dengan teliti sebab – sebab timbulnya pelacuran sebagaimana disebut diatas, ada beberapa sebab yang lazim dikenal sebagai penyebab timbulnya pelacuran untuk kalangan dewasa ini dan sudah b arang tentu tidak seluruhnya seperti yang disebutkan diatas tadi. Bonger membagi sebab – sebab timbulnya pelacuran dalam kelompok yang besar, yakni sebagai berikut :

1. Lingkungan Yang Imoral

Jika wanita tidak melacur diri sewaktu mudanya, ia tidak akan pernah menjadi wanita pelacur. Wanita pelacur menjalankan pekerjaan sebelum mencapai kedewasaan. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan pelacur berasal dari golongan rakyat banyak karena pendidikan rendah. Penyelidik Jerman Bonhuffer, mengemukakan 38% anak didik untuk maksud itu, 56% disebabkan pendidikan yang buruk dan hanya 6 % berpendidikan cukup baik

2. Keadaan Tempat Tinggal (Perumahan)

²¹ Kartini Kartono, Op_Cit, hal. 232 – 234

Karena keadaan – keadaan tempat tinggal yang buruk maka anak – naka dalam usia sangat muda belajar mengenai perbuatan seksual dan pelacuran, pula terpaksa banyak berkeliaran dijalan – jalan pada malam hari. Surat angket sebelum perang menunjukkan bahwa di stuttgart 33% dari anak – anak kecil tidur dalam ruangan yang sangat sesak (timpah ruah), 4% tak mempunyai ranjang, 50% tidur dengan orang tua dalam satu ranjang, 6% tidur bercampur dengan jenis kelamin yang lain.

3. Pekerjaan Kanak – Kanak

Bekerja di pabrik menjual kembang dan kosmetik, pelayan dirumah – rumah makan (bunga rumah makan), pelayan/babu pada keluarga kebanyakan berasal dari dusu tidak mengenal kota, mereka merasa hilang keseimbangan, merasa asing dan sepi dalam lingkungannya.

4. Perdagangan Budak - Budak Wanita

Sangat meluas diseluruh dunia. Bernard Shaw menggambarkan hal ini dalam bukunya Mrs. Warren's Profession. Dengan meluasnya industri seks di kota di Indonesia maka wanita – wanita desa serta ibu – ibu tak bersuami menjadi resah penghidupannya. Dewasa ini di Indonesia ada perdagangan wanita

5. Faktor Ekonomi

Wanita – wanita yang harus berdikari tanpa mata pencaharian sudah jatuh ke lumpur pelacuran. Terutama wanita yang tidak memiliki ketrampilan. Perbandingan pelacur – pelacur janda; yang tidak kawin; bersuami diperoleh sebagai berikut : 60 : 10 : 6 dalam penelitian di Eropa sebelum perang dunia ke II. Faktor lain : upah yang sangat rendah dan juga uang yang berlebihan, keinginan untuk hidup mewah (Lux). Faktor yang menentukan dalam masalah ini :

a. Faktor individual, atau :

b. Faktor sosial

Tetapi kami berpendapat faktor lingkunganlah yang berperan. Faktor lingkungan kita katakan sebagai penyebab timbulnya gejala pelacuran melihat suatu kenyataan bahwa potensi disposisi tidak akan terwujud tanpa lingkungan. Memang tidak ada orang yang mungkin ditakdirkan berpembawaan itu relisir atau tidak. Suatu hal yang tak dapat dibantah ialah ada keresahan bagi kita. Hal ini amat sukar sebab tidak selamanya orang dapat menciptakan lingkungan yang cocok dengan lingkungan, yang cocok dengan keinginan dan kehendak susial. Banyak juga diantara mereka yang kembali kepada jalan yang benar dengan jalan perkawinan (berumah tangga). Yang lebih penting ialah soal propilaxe : mencegah lebih baik daripada menyembuhkan. Tidak seorangpun hendaknya mengharapkan hasil yang radikal dan segera. Pelacuran telah berakar – akar dalam hati pelacur.²²

Berdasarkan dari beberapa pendapat yang mengetengahkan tentang sebab – sebab timbulnya pelacuran yang sesungguhnya adalah suatu tindakan/perbuatan melanggar kesusilaan, maka dengan singkat ada keyakinan untuk mengatakan bahwa lebih sering terjadi pelacuran itu timbul disebabkan karena masalah ekonomi, pendidikan kurang, dan ingin hidup tanpa bantuan orang lain padahal sebenarnya ia belum mampu untuk menanggulangi kebutuhan hidupnya.

Ketiga hal ini dapatlah penulis ilustrasikan sebagai berikut :

Pertama; menyangkut karena masalah ekonomi, biasanya dalam lingkungan keluarga miskin atau ekonominya lemah seseorang wanita muda atau anak gadis

²² Drs. R. Simanjuntak, SH, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tersito Bandung, 1981, Hal. 284 – 286.

tidak mampu untuk bertahan berlarut – larut hidup dalam kemelaratan. Dalam menghadapi keadaan yang demikian anak – anak gadig mudah dipengaruhi oleh lelaki yang punya uang. Seperti biasanya ketiak anak wanita (gadis) tadi diajak untuk tinggal di hotel yang serba mewah kendatipun hanya bersifat temporer, tanpa memikirkan sesuatu akibat yang dapat timbul ia setuju saja asalkan kebutuhan hidupnya terpenuhi. Sehingga apapun akan terjadi pada dirinya ia pasrah tanpa berkomentar menolak, apalagi bila bujuk rayu seseorang lelaki yang punya uang mampu meyakinkan wanita (gadis) tersebut dengan berbagai daya upaya padahal sebenarnya hanya bermaksud untuk merenggut kehormatan wanita itu guna memuaskan nafsu birahnya saja kemudian dikomersialisasikan melalui hotel, baar dan lain sebagainya. Dalam praktek sehari – hari wanita/gadis yang telah direnggut kehormatannya da ia telah merasakan menerima uang yang cukup banyak dimana sebelumnya keadaan ini tidak pernah ia peroleh karena beralarut – larut dalam kemelaratan, tidak segan – segan menjual diri/kehormatannya kepada setiap laki – laki yang membutuhkannya.

Kedua : karena pendidikannya kurang, biasanya hal ini terjadi bagi wanita – wanita/gadis yang tinggal atau berasal dari daerah terpencil dan tidak/kurang memahami perkembangan dikota – kota besar. Sehingga sifat ingin tahu sehubungan dengan tingkat pendidikannya rendah ketika diajak oleh rekannya untuk meminum alkohol/minuman keras atau diajak menghisap ganja dan lain sebagainya, karena tak tahu akibatnya dan justru dirasakan/diperoleh adalah suatu kenikmatan maka disanalah awal kerusakan mental dan moralnya sebagai seorang gadis. Dengan pengalamannya yang pertama itu ia tidak segan – segan mengorbankan kehormatannya (kegadisannya) demi untuk memperoleh

apa yang ia butuhkan dalam benak hatinya rasa bangga karena ia dianggap lebih dari wanita atau gadis – gadis lain yang ada di desanya.

Ketiga : ia ingin hidup tanpa bantuan orang lain padahal sebenarnya ia belum mampu untuk menanggulangi hidupnya sendiri. Hal ini biasanya terjadi bagi gadis – gadis yang bersekolah diluar daerah, tidak mampu atau orang tuagnya mampu tapi karena suatu hal gadis tersebut telah memutuskan hubungan sebagai anak dengan orang tuanya dengan cara tidak pernah memberi kabat/mengirimkan surat dimana sebenarnya dan bagaimana keadaan si anak gadis tadi berada. Ketika pada suatu saat ia membutuhkan sejumlah uang sedangkan ia menganggab dirinya tidak mampu, hal demikian inilah dapat mendorong si anak gadis tadi untuk berbuat hal – hal yang tidak senonoh seperti berkawan dengan pelacur – pelacur yang berpengalaman memasuki bar atau restoran – restoran tertentu yang biasanya tempat berkunjung dari orang – orang yang punya uang dan atau langsung terjun dengan para pelacru demi untuk mengejar uang dan menutupi kesombongan/kenagkuhannya sendiri.

Beberapa praktek yang sering terjadi atau menyebabkan timbulnya pelacuran, seperti halnya yang penuli gambarkan tadi sesungguhnya adalah merupakan motif melatarbelakangi timbulnya pelacur.

Dra. Kartini Kartono kembali menulis sebagai berikut :

Isi pelacuran atau motif – motif yang melatarbelakangi tumbuhnya pelacuran pada wanita itu beraneka ragam. Dibawah ini disebutkan beberapa motif antara lain adalah :

- 1) Adanya kecenderungan melacurkan diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Kurang pengeritan, kurang pendidikan dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran.

- 2) Ada nafsu – nafsu sex yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian dan keroyalan sex. Histeris dan hypersex sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi sex dengan satu pria/suami
- 3) Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan; ada pertimbangan – pertimbangan ekonomi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik.
- 4) Aspirasi materiil yang tinggi pada wanita dan kesenangan ketamakan pada pakaian - pakaian yang indah perhiasana mewah. Ingin hidup bermewah – mewah tetapi malas bekerja.
- 5) Konfensasi terhadap perasaan – perasaan inferior. Jadi ada ajusment yang negatif terutama sekali terjadi pada masa puber dan adolens. Ada kelebihan untuk melebihi kaka, ibu sendiri, teman puteri, tante – tante dan wanita – wanita modern lainnya.
- 6) Rasa melit dan ingin tahun gadis – gadis cilik dan anak – anak puber masalah seks, yang kemudian tersebut kedalam dunia pelacuran oleh bujukan – bujukan bandit – bandik seks.
- 7) Anak – anak gadis memberontak terhadap otoritas orang tua yang menerangkan banyak tahu dan peraturan seks. Juga memberontak terhadap masyarakat dan norma – norma susila dianggap terlalu mengekang anak – anak remaja itu, lebih menyukai pola seks bebas.
- 8) Pada masa kanak – kanak pernah melakuka relasi seks sebelum perkawinan (ada premerital sex relation) untuk sekedar iseng atau untuk menikmati masa indah dikala muda atau sebagai simbol keberanian dan kegagahan telah menjalani dunia seks sebagai nyata. Selanjutnya gadis – gadis tadi terbiasa melakukan banyak relasi seks secara bebas dengan pemuda – pemuda sebaya lalu mereka terperosoklah mereka kedalam dunia pelacuran.
- 9) Gadis – gadis dari Slums (perkampungan – perkampungan melarat dan kotor) dengan lingkungan imoril yang sejak kecilnya – kecilnya selalu melihat persenggamaan orang – orang dewasa secara kasar dan terbuka, sehingga terkondisionir mentalnya dengan tindak – tindak a asusila. Lalu menggunakan mekanisme promiskuitas/pelacuran untuk m empertahankan hidupnya.
- 10) Oleh bujuk rayu kaum laki – laki dan para calo terutama yang menjanjikan pekerjaan – pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi. Misalnya sebagai pelayan totko, bintang film, pragawati dan lain – lain. Namun pada akhirnya dengan kejamnya gadir – gadir tersebut dijeblokan kedalam bordil – bordil dan rumah – rumah pelacuran.
- 11) Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk film – film biru, gambar – gambar porno, bacaan cabul, gang – gang anak muda dan mempraktekkan relasi seks dan lain – lain
- 12) Gadis – gadi pelayan toko dan pembantu rumah tangga tunduk dan patuh melayani kebutuhan – kebutuhan seks dari majikannya untuk tetap mempertahankan pekerjaannya
- 13) Penundaan perkawinan jauh sesudah kematangan biologis, disebabkan oleh pertimbangan

- ekonomis dan standar hidup yang tinggi. Lebih suka melacurkan diri daripada kawin
- 14) Disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, *broken homes*, ayah atau ibu lari, kawin lagi atau hidup bersama dengan partner lain. Sehingga anak gadis merasa sangat sengsara bathinnya, tidak bahagia, memberontak lalu menghibur diri terjun dalam dunia pelacuran.
 - 15) Mobilitan dari jabatan atau pekerjaan kaum laki – laki dan tidak sempat membawa keluarga. Misalnya: pengemudi, tentara, pelaut, pedagang dan kaum politisi yang membutuhkan pelepasan bagi ketegangan otot – otot dan syarafnya dengan bermain perempuan.
 - 16) Adanya ambisi – ambisi besar pada diri wanita untuk mendapatkan status sosial yang tinggi dengan jalan yang mudah tanpa bekerja berat, tanpa suatu skill atau ketrampilan khusus.
 - 17) Adanya anggapan bahwa wanita memang dibutuhkan dalam macam – macam permainan cinta baik sebagai iseng belaka maupun sebagai tujuan dagang.
 - 18) Pekerjaan sebagai tidak memerlukan ketrampilan/skill, tidak memerlukan intelegensia tinggi, mudah dikerjakan asal orang yang bersangkutan memiliki kecantikan, kemudaan dan keberanian. Tidak hanya orang - orang normal, wanita – wanita yang agak lemah ingatannya bisa melakukan pekerjaan ini
 - 19) Anak – anak gadis dan wanita – wanita muda dan kecanduan obat bius (hash hish) ganja, morfin, hiroin, candu likeur/minuman dengan kadar alkohol tinggi dan lain – lain. Banuak yang menjadi pelacur hanya karena untuk mendapatkan uang untuk membeli obat – obatan tersebut
 - 20) Oleh pengalaman – pengalaman traumatis (luka jiwa dan shock mental), misalnya : gagal dalam bercinta atau perkawinan dimadu, ditipu sehingga muncul kedatangan seks yang terlalu dini dan abnormalitas seks. Contoh seorang gadis cilik yang pernah diperkosa kesuciannya oleh laki – laki menjadi terlalu cepat matang secara seksual, ataupun menjadi patah hati dan penuh dendam kesumat dan menerjunkan diri dalam dunia pelacuran
 - 21) Ajakan teman – teman sekampung/sekota yang sudah terjun terlebih dahulu dalam dunia pelacuran.
 - 22) Ada kebutuhan seks norma akan tetapi tidak dipuaskan oleh suami, misalnya karena suami impotent, lama menderita sakit, banyak istri – istri lainnya sehingga suami jarang mendatangi istri yang bersangkutan, lama bertugas ditempat yang jauh dan lain – lain.
- Jika diperhatikan motif – motif yang melatarbelakangi timbulnya pelacuran seperti yang diketengahkan pada halaman lalu tulisan ini, ternyata memiliki maksud yang bersamaan dengan apa yang diilustrasikan pada halamana mendahuluinya, dimana pelacuran lebih lazim terjadi karena masalah ekonomi (kemiskinan/kemelaratan), tingkat pendidikan rendah dan karena ajakan teman – teman sekampung yang mendahuluinya terjun ke dunia pelacuran.
- Bertolah dari beberapa pendapat yang telah mengetengahkan tentang sebab – musabab sehingga timbulnya pelacuran dimaksud, maka akan ditinjau dari akibat daripada pelacuran itu sendiri. Sebab

bagaimanapun juga tidak mungkin tidak ada akibat jika ada sebab – sebabnya. Demikian pula sebaliknya segala sesuatu yang menimbulkan akibat harus dipandang sebagai penyebabnya.

Drs. B. Simanjuntak, SH menulis sebagai berikut :

- a) Pelacur yang terdaftar (Filles Soumises inscrites, offentlieche prostituierte) harus memeriksa diri pada dokter sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.
- b) Pelacur – pelacur yang tidak terdaftar (liar, ilegal)²³

Bahwa ternyata pelacur itupun dapat digolongkan atau dua jenis yakni pelacur terdaftar dan pelacur tidak terdaftar. Dalam hal ini setidaknya memberi gambaran kepada kita bahwa pelacuran itupun tidak dilarang.

Terbukti melalui terdaftar atau tidak terdaftarnya si pelacur itu sendiri, sebab rupanya yang dimaksud dengan pelacur yang terdaftar adalah para pelacur yang dikoordinir oleh para pihak berwajib sedangkan pelacur yang tidak terdaftar adalah para pelacur yang tidak terkoordinir oleh pihak berwajib sehingga tempat melacurnyapun keliaran.

Dra. Kartini Kartono, menulis sebagai berikut :

Jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktivitas yaitu terdaftar dan terorganisir dan yang tidak terdaftar.

- a) Prostitusi yang terdaftar
Pelakunya diawasi oleh bagian Vice Control dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisir pada suatu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan

mendapatkan suntikan atau pengobatan sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum

- b) Prostitusi yang tidak terdaftar
Termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap – gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnyapun tidak tertentu, bisa disembarang tempat, baik mencari mangsa sendiri maupun melalui calo – calo dan panggilan. Mereka mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya sangat meragukan karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter.²⁴

Mengkaji maksud penggolongan prostitusi atau pelacuran sebagaimana disebutkan diatas ini dirasa tidak keliru jika dikatakan bahwa pelacuran itu adalah tidak dilarang, asalkan saja para pelacur mau mendaftarkan dirinya kepada pihak berwajib, sebab dengan mendaftarkan diri kepada pihak berwajib maka kesehatan dan keamananyapun tidak diragukan.

Jika dikatakan bahwa kesehatan dan keamanan dari para pelacur tidak diragukan apabila terdaftar, maka bukankan hal ini menunjuk kepada masalah akibat yang bakal timbul dari profesi pelacuran itu sendiri?

Sebab kalau dikatakan kesehatan dari para pelacur tidak saja memberi akibat arti khusus menyangkut pelacur dimaksud tetapi meliputi juga kesehatan dan keamanan dari pria yang mengadakan hubungan seks atau hubungan dengan pelacur tadi.

Kembali Drs. B. Simanjuntak menulis sebagai berikut :

Akibat-akibat pelacuran :

- a) Dibidang ekonomi

²³ Drs. B. Simanjuntak, SH, *op_cit*, hal. 281

²⁴ Dra. Kartini Kartono, *Op_Cit*. Hal 240

Sekelompok besar dari pada penduduk hidup sebagai benalu (parasit) pada perusahaan pelacuran ini. Tapi bila dilihat dari strategi nasional maka akibatnya dapat menghancurkan dibidang ekonomi. Orang yang terlibat dalam perusahaan ini bersifat konsumtif belaka. Padahal dalam pembangunan sekarang diperlukan manusia yang produktif. Tidak dapat disangkal seluruh pihak hanya duduk onggang – onggang.

- b) Dibidang kesehatan (medis), gonorrhoe, syphilis (lucs, raja singa) dapat berjangkit sangat cepat. Gonorrhoe dapat menyebabkan anak jadi buta, sedang syphilis penyebab dementia paralytice, keguguran, anak – anak cacat (degenerasi). Jenis penyakit yang berbahaya dan gawat, banyak orang yang terkena penyakit ini.
- c) Dibidang moral
Pekerjaan yang terkutuk (Demoralisir); wanita yang pelacur sampah masyarakat, yang sering bergaul dengan wanita pelacur juga demoralisir, memandang rendah derajat/martabat wanita. Timbulnya orang – orang kategori ke 3 laki – laki piaraan/kekasih pelacur – pelacur (souteneura); penjahat profesional dan berbahaya.²⁵

Dra. Kartini Kartono menulis sebagai berikut :

Beberapa akibat yang ditimbulkan oleh pelacuran ialah :

- a) Menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit. Penyakit yang paling banyak terdapat adalah syphilis dan gonorrhoe (kencing nana). Terutama akibat syphilis apabila tidak mendapatkan

pengobatan yang sempurna, bisa menimbulkan cacat jasmani pada diri sendiri dan anak keturunan. Antara lain ialah (1) congenital syphilis (sipilis hereditas/keturunan) yang menyerang bayi yang masih dalam kandungan, sehingga terjadi abortus, keguguran atau bayi lahir mati. Jika bayi bisa lahir biasanya kurang bobot, kurang darah, buta, tuli, kurang intelegensianya, defect (rusak, cacat) mental defect jasmani lainnya. (2) Syphilitic amentia, yang mengakibatkan cacat mental dan imbisilitas. Sedang berat yang berat bisa mengakibatkan serangan epileptik atau ayan, kelumpuhan sebahagian dan kelumpuhan total; bisa jadi idiot sipotik, atau menurunkan anak – anak idiocy.

- b) Merusak sendi – sendi kehidupan keluarga, suami – suami yang tergoda oleh pelacur biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga, sehingga keluarga menjadi berantakan
- c) Mendemoralisir atau memberikan pengaruh demoralisir kepada lingkungan khususnya anak – anak muda, remaja pada masa puber dan adolensi
- d) Berkorelasi dengan kriminalistik dan kecanduan bahan – bahan narkotika (ganja, morfin, heroin dan lain – lan)
- e) Merusak sendi – sendi moral, susila, hukum dan agama. Terutama sekali menggoyah norma perkawinan, sehingga menyimpang dari adat kebiasaan, norma hukum, dan agama karena digantikan dengan pola pelacuran dan promiskuitas; yaitu digantikan dengan pola pemuasan kebutuhan sex yang awut – awutan murah serta tidak bertanggung jawab. Bila pola pelacuran ini telah membudaya

²⁵ Drs. B. Simanjuntak, SH, Loc_cit

maka rusaklah sendi – sendi kehidupan keluarga yang sehat.

- f) Adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain. Pada umumnya wanita – wanita pelacur itu Cuma menerima upah sebagian kecil saja dari pendapatan yang harus diterimanya, karena sebagai besar, harus diberikan kepada germo, calo – ccalo, centeng – centeng, pelindung dan lain – lain. Dengan kata lain ada sekelompok manusia benalu yang memeras darah keringat para pelacur ini
- g) Bisa menyebabkan terjadinya disfungsi seksual misalnya, impotensi, anorgasme, nymphomania, satiriasis, ejakulasi prematur yaitu pembuangan sperma sebelum zakar melakukan penetrasi dalam vagina atau liang sanggama dan lain – lain.²⁶.

Dengan menguraikan sebab – sebab dan akibat daripada pelacuran, maka kini jelas beberapa ciri khas daripada pelacur, yakni sebagai berikut :

Ciri khas dari pelacur :

- 1. Wanita : lawan pelacur ialah gigolo (pelacur pria, lonte laki – laki)
- 2. Cantik, ayu, rupawan, atraktif, menarik. Baik wajah maupun tubuhnya. Bisa merangsang selera seks kaum pria
- 3. Masih muda – muda. 75% dari jumlah pelacur di kota – kota ada dibawah usia 30 tahun. Yang terbanyak ialah 17 sampai 25 tahun. Pelacuran kelas rendah dan menengah acap kali memperkerjakan gadis pra puber, berusia 11 – 15 tahun, ditawarkan sebagai barang baru

- 4. Pakaiannya sangat menyolok, beraneka warna sering aneh – aneh/eksentrik untuk menarik kaum pria. Mereka itu sangat memperhatikan penampilan lahirianya yaitu wajah, rambut, pakaian, kosmetika dan parfum yang merangsang.
- 5. Menggunakan teknik – teknik seksual yang mekanistik, cepat tidak hadir secara psikis afwezig, abzent minded), tanpa emosi atau afeksi tidak pernah mencapai orgasme, sangat provocativ dalam berkoitus dan biasaynay dilakukannya secara kasar
- 6. Bersifat sangat mobil kerap berpindah – pindah dari tempat/kota yang satu ketempat atau ke kota yang lain. Biasanya mereka itu memakai nama samaran dan sering berganti nama juga berasal dari tempat/kota yang lain. Bukan kotanya sendiri agar supaya tidak dikenal oleh banyak orang. Khususnya banyak terdapat migran – migran dari daerah pedesaan yang gersang dan miskin yang pindah kekota – kota mengikuti arus urbanisasi
- 7. Pelacur – pelacur profesional dari kelas rendah dan menengah kebanyakan berasal dari strata ekonomi dan strata sosial yang rendah. Mereka itu pada umumnya tidak mempunyai ketrampilan/skill khusus dan kurang pendidikannya. Modalnya ialah kecantikan dan kemudaannya, pelacur amatir disamping bekerja sebagai buruh pabrik, restoran, bar dan toko – toko, sebagai pelayan – pelayan dan diperusahaan – perusahaan sebagai sekretaris, mereka menyempatkan diri sebagai pelacur tunggal atau sebagai wanita panggilan. Sedang pelacur – pelacur dari kelas tinggi

²⁶ Dra. Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal & Pathologi Seks*, Bandung, Tahun 1979, hal. 69 – 70

(high class prostitutes) pada umumnya berpendidikan sekolah lanjutan pertama dan atas secara profesional. Mereka itu bertingkah laku imoril karena didorong oleh motivasi – motivasi sosial dan atau ekonomis

8. 60 – 80% dari jumlah pelacur ini memiliki intelek yang normal. Kurang dari 5% adalah mereka yang lemah ingatan (feeble minded). Selebihnya adalah mereka yang ada pada garis batas yang tidak menentu atau tidak jelas derajat intelegensinya.²⁷

Dengan demikian maka jelaslah bahwa orientasi kriminalistik terhadap masalah pelacuran itu adalah meliputi sebab – sebab timbulnya pelacur serta akibatnya dan ciri – ciri khas dari pada pelacur itu sendiri.

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

1. Bahwa pelacuran disebut melanggar norma kesusilaan sebab perbuatan melacurkan diri dari para pelacur kepada banyak laki – laki, yakni mengelilingi kota sepanjang malam sambil mencari laki – laki untuk melampiaskan nafsu birahi (seksual) sambil mengharapkan imbalan uang atau jasa lainnya dan atau mengadakan relasi seks yang tidak beradab (menjual diri/kehormatannya) demi untuk memperoleh uang yang banyak. Sesungguhnya pelacuran adalah suatu sifat perbuatan yang tidak bersusila dan atau suatu perbuatan tercela/terkutuk yang melanggar norma kesusilaan, kesopanan dan norma agama serta adat kebiasaan. Itulah sebabnya pelacur oleh para pihak pemerintah menempuh langkah kebijaksanaan

dengan cara mendaftarkannya dan dilokalisir ke suatu tempat tertentu.

2. Bahwa motif yang melatarbelakangi timbulnya pelacuran dalam orientasi kriminalistik, sebagai berikut : a) Kecenderungan untuk melacurkan diri oleh para wanita dengan maksud untuk menghindarkan dari dari kesulitan hidup dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pintas (pendek), kurang pendidikan, kurang pengertian, buta huruf sehingga menghalalkan pelacuran; b) Adanya nafsu seks yang abnormal dan tidak terintegrasi dalam kepribadian dan keroyalan seks. Histeris dan hyperseks yang tidak pernah merasa puas dengan seorang pria atau suami; c) Faktor kemiskinan atau tekanan ekonomi; d) Aspirasi materiil yang tinggi pada diri wanita tersebut; e) Oleh bujuk rayu dari kaum lelaki atau para calo, mucikari dan lain sebagainya; f) Tidak membutuhkan ketrampilan/skill dan atau intelegensi yang tinggi; g) Tidak diatur dalam perundang – undangan pidana terutama menyangkut ancaman pidana terhadap mereka sebagai pelacur baik terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

²⁷ I b i d, 229

B. S A R A N

1. Bahwa kepada pihak berwajib dalam hubungannya dengan menanggulangi operasionalnya para Wanita Tuna Susila, diharapkan tidak saja hanyalah didaftar untuk dilokalisir pada suatu tempat tertentu guna pemeriksaan kesehatannya saja, tetapi juga perlu diadakan pembinaan – pembinaan sehubungan dengan pendidikan dibidang keagamaan
2. Bahwa apabila ditemukan anak – anak gadis/remaja yang baru tertjun kedunia pelacuran, diharapkan agar supaya para pihak berwajib segera mengembalikannya kepada kedua orang tuanya dan atau memasukkannya kedalam lembaga pendidikan/ketrampilan yang telah disediakan pemerintah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Apeldoorn L. J. Van. Prof. Mr. Dr, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Pramita – Jakarta, Tahun 1976
- Echols John dan Shadily Hasan, *Kamus Inggris – Indonesia*, PT Gramedia – Jakarta, Tanpa Tahun
- Ilmu – Ilmu Forensik*, Lembaga Kriminologi Fakultas Hukum Dan Ilmu Kemasyarakatan Universitas Indonesia, tahun 1964
- Kanter. E. Y., SH, Sianturi, S. R, SH, *Azas – Azas Hukum Pidana Indoneisa dan Penerapannya*, Alumni AHM – PTHM, Jakarta, 1982
- Kartono Kartini, Dra., *Patologi Sosial*, Jilid Edisi Baru, CV Rajawali, Tanpa Tahun
- KUHP (*Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*), terjemahan Resmi oleh Tim Penerjemah Badan Pembidaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Penerbit Sinar Harapan Jakarta, Tahun1983.
- Lamintang, P. A. F, Drs, SH, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Peneribit Sinar Baru Bandung, Tanpa Tahun
- Pontoh, H. A. R, SH, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Unsrat Manado, Tanpa Tahun
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka – Jakarta, Tahun 1987.
- Prodjodikoro Wirjono, Prof. Dr. SH, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco Bandung, Tahun 1986
- Soesilo, R, *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*, Polieia, Bogor, Tanpa Tahun
- Simanjuntak B. Drs, SH, *Pengantar Kriminologi dan Patologi*, Tarsito Bandung, Tahun 1981
- Sianturi, S. R, SH, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM – PTHM, Jakarta, Tanpa Tahun
- Subekti, R. Prof, SH, Tjjirosoedibyo, *Kamus Hukum*, Cetakan Ke-8, tanpa tahun.
- Pamangsah.blogspot.com/2008/11/prostitu-si-dan-permasalahannya.html